

**FORMALISASI SYARI'AT ISLAM DI INDONESIA  
(STUDI TERHADAP GERAKAN TARBIYAH DAN HIZBUT  
TAHRIR INDONESIA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD ARSYAD**

**NIM: 05360042**

**PEMBIMBING**

**BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.  
SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Fenomena munculnya gerakan revivalisme di Indonesia merupakan akibat dari transmisi ideologi dan pemikiran-pemikiran gerakan yang serupa di Timur Tengah. Munculnya gerakan Tarbiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai gerakan revivalisme di Indonesia akibat dari eksekutif ketidakberdayaan pemerintah Republik Indonesia yang tidak mampu memecahkan hal yang mereka sebut “krisis multidimensional Indonesia.” Gerakan ini pun bangkit sebagai upaya menghendaki perubahan radikal dalam sistem sosial-politik dengan melakukan formalisasi syari’at Islam sebagai “jalan alternatif”. Baik gerakan Tarbiyah maupun HTI, keduanya sama-sama gerakan Islam politik yang ingin menerapkan syari’at Islam di Indonesia secara formal melalui jalur kekuasaan (politisasi syari’at). Namun demikian, keduanya mempunyai karakter dan corak perjuangan yang berbeda, sehingga bentuk dan model syari’at Islam yang mereka perjuangkan pun menampilkan bentuk dan karakter yang berbeda pula.

Melalui metode penelitian yang bersifat induktif-analitis-komparatif dengan pendekatan historis (sejarah), tampaknya gerakan Tarbiyah melalui mesin politiknya PKS ingin memperjuangkan konsep penegakkan syari’at Islam di Indonesia secara pelan-pelan dan lebih menekankan substansi syari’at yang universal sebagai hukum positif tetapi belum sampai kepada tahapan menjadikan Islam sebagai dasar. Perjuangan politik yang moderat dan melalui fase *ta’rīf*, *takwīn*, dan *tanfīz*, menjadikan gerakan ini lebih cenderung bisa menerima tuntutan revisi dan reformulasi berbagai hukum Islam secara signifikan, sehingga gerakan ini pun menampilkan bentuk sebagai gerakan “syariat Islam modern”. Berbeda dengan gerakan Tarbiyah, HTI melalui fase *tasqīf*, *tafā’ul ma’al ummah* dan *istilām al-hukmi*, muncul sebagai gerakan yang memperjuangkan syari’at Islam secara murni (legal-formal) dan doktriner. Dengan kata lain, menurut pandangan HTI, syari’at Islam hanya bisa dipahami dan dilaksanakan apabila syaria’t Islam tersebut dipahami dan berlaku sebagai praktik keagamaan sebagaimana dikembangkan oleh para yuris dan fuqaha’ Islam sejak zaman klasik, sehingga gerakan ini pun menampilkan bentuk sebagai gerakan “syari’at Islam historis.”



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Irsyad

NIM : 05360042

Judul Skripsi : Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia (Studi Terhadap Gerakan Tarbiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 November 2009  
Pembimbing I  
  
Budi Rumatudin, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730924 200003 1 001



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Irsyad

NIM : 05360042

Judul Skripsi : Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia (Studi Terhadap Gerakan Tarbiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. Wb.*



Yogyakarta, 10 November 2009  
Pembimbing II

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
NIP. 19770107 200604 2 002



**PENGESAHAN**

**Nomor: UIN.2/PMH.SKR/PP.00.9/62/2009**

Skripsi Berjudul : Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia (Studi Terhadap Gerakan Tarbiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ARSYAD

NIM : 05360042

Pada : Senin, 19 November 2009

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tim Munaqasyah  
Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, S. H., M. Hum  
NIP.19730924 200003 1 001

Penguji I

Ahmad Bahiej, S. H., M. Hum  
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Fathurrohman, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 19760820 20000 1 005

Yogyakarta, 23 Nopember 2009 M  
6 Dulkaidah H

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.  
NIP.19600417 198903 1 001



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	<b>b</b>	be
3	ت	Ta'	<b>t</b>	te
4	ث	Ša'	<b>ś</b>	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	<b>j</b>	je
6	ح	Ḥa	<b>ḥ</b>	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha	<b>kh</b>	ka dan ha
8	د	Dal	<b>d</b>	de
9	ذ	Ẓa	<b>ẓ</b>	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	<b>r</b>	er
11	ز	Zai	<b>z</b>	zet
12	س	Sin	<b>s</b>	es
13	ش	Syin	<b>sy</b>	es dan ye
14	ص	Šad	<b>ş</b>	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Ḍad	<b>ḍ</b>	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭa	<b>ṭ</b>	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Ẓa	<b>ẓ</b>	zet (dengan titik di bawah)

18	ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	g	ge
20	ف	Fa	f	ef
21	ق	Qaf	q	qi
22	ك	Kaf	k	ka
23	ل	Lam	l	'el
24	م	Mim	m	'em
25	ن	Nun	n	'en
26	و	Waw	w	we
27	ه	Ha'	h	ha (dengan titik diatas)
28	ء	Hamzah	'	apostrof
29	ي	Ya'	Y	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addiadah
عدة	ditulis	'iddah

### C. Ta'marbutah di akhir kata

1. Apabila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain-lain, kecuali apabila dikehadaki lafal aslinya).

2. Apabila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	Karâmah al auliyâ'
---------------	---------	--------------------

3. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭr
------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

فعل	fathâh	ditulis	A Fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i Zukira
يذهب	dammah	ditulis	u Yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â Jâhiliyyah
2	Fathah + ya'mati تنسى	ditulis	â Tansâ
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	î Karîm
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	û Furûḍ

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + wawu mati بينكم	ditulis	ai Bainakum
2	Fathah + ya'mati قول	ditulis	au Qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	A'antum
أأعدت	ditulis	U'iddat
لأئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum



## H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	ditulis	al-Qur’ân
القياس	ditulis	al-Qiyâs

2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyahn yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

الشمس	ditulis	asy-Syams
السماء	ditulis	as-Samâ’

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض	ditulis	Zawî al- furûḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

**MOTTO**

**“If you give a man a fish,  
he will have a single meal  
If you teach him how to fish  
He will eat all his life.”**

**(Kuantzu in Foreign Student Guide to American Academic Life, 1980)**

## **PERSEMBAHAN**

### **Kupersembahkan Karya Ilmiah ini bagi:**

Kedua orangtuaku; Hamsani dan Siti Fatimah  
Istriku TERCINTA; Yenni Qomari Istiqomah, S.Sos.I  
Putriku TERSAYANG; Mufida Fatchiyatul Maghfiroh  
Kakak-kakakku; Sabran dan Mulyadi  
Dosen-dosen dan teman-temanku di Fakultas Syari'ah UIN  
Sunan Kalijaga

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين،  
أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده  
ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن  
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.

Puji syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadirat Allah swt. yang atas berkat dan hidayah-Nya, penyusun mendapatkan kesempatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Formalisasi Syari’at Islam di Indonesia: Studi terhadap Gerakan Tarbiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia.” Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw. yang telah membawa kita dari kegelapan menuju alam yang terang benderang dan dipenuhi ilmu pengetahuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari uluran tangan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. sebagai Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum. dan Bapak Faturrahman, S.Ag., M.Si., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.

3. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum dan Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag, M. Hum., sebagai Dosen Pembimbing I dan II .
4. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu selama penyusun berada di bangku perkuliahan dan para karyawan yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan urusan administrasi di bangku perkuliahan.
5. Orang tua penyusun Hamsani dan Siti Fatimah yang telah mendidik dan mendorong penyusun untuk selalu menjadi anak yang berguna bagi kedua orangtuanya, agama, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Teman-teman di PMH A maupun B yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah mewarnai kehidupanku dan memberikan tempat untuk saling berbagi suka dan duka.
7. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang mereka berikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terlebih bagi penyusun sendiri.

Yogyakarta, 24 Syawal 1430 H  
13 Oktober 2009 M  
Penyusun,

**Muhammad Arsyad**  
NIM. 05360042

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	x
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II : SEKILAS PROFIL GERAKAN TARBIYAH DAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI)</b>	
A. Sekilas Gerakan Tarbiyah .....	20
B. Sekilas Hizb al-Tahrīr Indonesia (HTI) .....	29
<b>BAB III : SKETSA HISTORIS TENTANG PERJUANGAN MENEGAKKAN SYARI'AT ISLAM DI INDONESIA</b>	
A. Formalisasi Syari'at Islam: Definisi dan Sejarahnya di Indonesia	35
1. Definisi.....	35
2. Sejarah.....	39

B. Sejarah Perjuangan Kaum “Islamis” dalam Menegakkan Syari’at Islam di Indonesia .....	42
1. Perjuangan Kaum “Islamis” Pada Masa Kemerdekaan .....	45
2. Perjuangan Kaum “Islamis” Pasca Revolusi (Orde Lama).....	48
3. Perjuangan Kaum “Islamis” Pada Masa Orde Baru.....	50
4. Perjuangan Kaum “Islamis” di Era Reformasi.....	54

**BAB IV : PENEGAKKAN SYARI’AT ISLAM DI INDONESIA  
PERSPEKTIF GERAKAN TARBIYAH DAN HIZBUT  
TAHRIR INDONESIA (HTI)**

A. Konsep dan Perjuangan Penegakan Syari’at Islam di Indonesia Perspektif Gerakan Tarbiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).	59
1. Gerakan Tarbiyah.....	59
2. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) .....	66
B. Mengurai Perbedaan dan Persamaan Konsep dan Perjuangan Penegakan Syari’at Islam Menurut Gerakan Tarbiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).....	73

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran-Saran .....	83

**DAFTAR PUSTAKA .....** 84

**LAMPIRAN-LAMPIRAN:**

Biografi Ulama .....	I
Curriculum Vitae .....	II



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena munculnya gerakan revivalisme atau kebangkitan Islam hampir di seluruh wilayah dunia Islam merupakan eksekusi dari krisis identitas umat Islam akibat dari hancurnya bangunan sosial-politik oleh kolonialisme dan imperialisme Barat. Gerakan ini muncul sebagai kritikus terhadap kesalahan para elit politik di sebagian besar negara-negara Arab dan dunia Islam pada umumnya yang menjadikan sosialisme, nasionalisme dan demokrasi sebagai ideologi pilihan terbaik di zaman modern ini. Namun kenyataannya ideologi-ideologi tersebut menjadi biang keladi kemunduran, kemiskinan, dan keterbelakangan bangsa Arab dan umat Islam pada umumnya, sehingga munculnya gerakan ini sebagai upaya untuk menghendaki perubahan radikal dalam sistem sosial-politik dengan melakukan formalisasi syari'at Islam sebagai "jalan alternatif".

Di Indonesia sendiri, fenomena munculnya gerakan revivalisme ini merupakan akibat dari transmisi ideologi dan pemikiran gerakan-gerakan serupa yang berada di Timur Tengah, seperti gerakan al-Ikhwān al-Muslimūn di Mesir, Hizb al-Tahrīr al-Islāmī di Palestina dan Jami'at al-Islāmī di Pakistan. Gerakan-gerakan tersebut pada umumnya membawa misi dan agenda utama yang hampir sama, yakni penerapan syari'at Islam secara *kaffah* dalam berbagai aspek kehidupan dan menginginkan terbentuknya Negara Islam (*iqāmah al-daulah*) hingga berdirinya Khilāfah Islāmīyah yang

memiliki sistem keyakinan (*belief system*) atau pandangan dunia (*world view*) dalam paham integralisme Islam.

Pasca jatuhnya rezim Soeharto atau era reformasi, gerakan-gerakan ini muncul sebagai “Gerakan Islam Syari’at” yang memperjuangkan formalisasi syari’at Islam dalam institusi negara. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah fakta, diantaranya perjuangan mengusung kembali Piagam Jakarta untuk masuk dalam Amandemen UUD 1945 pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, walaupun berakhir dengan kegagalan karena tidak memperoleh dukungan politik yang kuat di parlemen. Selanjutnya, gerakan ini meluas ke perjuangan formalisasi syari’at Islam di sejumlah daerah yang beberapa tempat mengalami keberhasilan tertentu, seperti keberhasilan Aceh menjadi otonomi khusus dalam memberlakukan syari’at Islam dalam berbagai aspek, kendati kasus ini lebih merupakan bentuk hadiah atau solusi politik dari konflik berkepanjangan yang menimpa wilayah Serambi Mekkah tersebut.<sup>1</sup>

Dari berbagai gerakan-gerakan revivalisme Islam di era reformasi yang tumbuh subur di Indonesia tersebut, yang menarik untuk dikaji dan diteliti adalah gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan gerakan Tarbiyah yang berafiliasi dengan Partai Keadilan (PK), yang sekarang berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). HTI yang lahir sebagai anak kandung ideologi Hizb al-Tahrīr al-Islāmī di Palestina ini, nampaknya mempunyai pandangan yang berbeda dalam upayanya memformalisasikan syari’at Islam di Indonesia, jika dibandingkan dengan gerakan Tarbiyah yang

---

<sup>1</sup> Haedar Nashir, “Gerakan Islam Syari’at: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia,” Disertasi Doktor Universitas Gadjah Mada (2006), hlm. 62.

merupakan kepanjangan tangan dari gerakan al-Ikhwān al-Muslimūn yang berada di Mesir.

HTI yang mengusung tema besar “Selamatkan Indonesia dengan Syari’ah,” menolak ideologi-ideologi di luar Islam dengan mengharamkan demokrasi beserta unsur-unsurnya, seperti: ikut serta dalam pemilu, mengirimkan wakilnya di parlemen, serta mendirikan partai yang legal di wilayah Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan mereka menganggap Indonesia berada di dalam wilayah “Dār al-Harb” dan bukan “Dār al-Islām.” Kenyataan ini menimbulkan wacana yang banyak melahirkan kontroversi di kalangan publik hingga dalam dataran yang lebih ekstrem lagi, gerakan ini menjadi lebih berani dengan menyuarakan perlunya “melikuidasi” Pancasila dan diganti dengan dasar Islam sebagai dasar negara.<sup>2</sup>

Berbeda dengan HTI, gerakan Tarbiyah yang mendapat inspirasi dan membawa pemikiran al-Ikhwān al-Muslimūn secara dominan, mempunyai sikap dan perjuangan politik yang lebih moderat dan fleksibel. Dengan ikut terlibat dalam proses demokratisasi politik di Indonesia, gerakan ini akhirnya mampu menjadi partai politik besar dengan nama Partai Keadilan (PK) dan akhirnya berganti nama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai upaya untuk tetap mengikuti pemilu selanjutnya karena terbentur oleh *electoral threshold* pada pemilu 2004.<sup>3</sup> Dalam dataran kepolitikan saat ini, tampaknya gerakan ini hampir sama dengan gerakan formalisasi syari’at masa

---

<sup>2</sup> M. Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi* (Jakarta: LP3ES, 2008), hlm. 10.

<sup>3</sup> M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 124.

lalu dengan mengupayakan formalisasi syari'at Islam sebagai hukum positif tetapi belum sampai kepada tahapan menjadikan Islam sebagai dasar. Melalui jalur politik demokrasi konstitusional ini, gerakan Tarbiyah menjadikannya sebagai sarana untuk mewujudkan keinginannya dalam mererapkan syari'at Islam secara *kaffah* di dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Krisis sosio-politik pasca Orde Baru (pemerintahan Habibie) telah membawa angin segar bagi kedua gerakan tersebut untuk memberikan kontribusi dalam perubahan politik yang dihembus oleh gerakan reformasi. Kondisi negara yang tidak menentu dan begitu lemahnya, menjadi momentum bagi kedua gerakan tersebut melakukan serangkaian perjuangan dalam memanfaatkan momentum ini untuk mengkampanyekan “solusi syari'at Islam” guna memecahkan hal yang mereka sebut “krisis multidimensional Indonesia”. Dengan demikian jelaslah bahwa orientasi mereka yang “*syariah-minded*” telah menciptakan komitmen baru untuk menomorsatukan syari'ah, baik sebagai ideologi maupun solusi praktis untuk segala bentuk permasalahan manusia.

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang terkait dengan judul skripsi yang relevan untuk dikaji dalam bentuk karya ilmiah. Permasalahan yang problematik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perjuangan kedua gerakan tersebut (gerakan Tarbiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia) dalam upaya menerapkan syari'at Islam di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan corak pemikiran formalisasi syari'at Islam yang mereka perjuangkan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Menjelaskan bagaimana perjuangan kedua gerakan tersebut (gerakan Tarbiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia) dalam upaya menerapkan syari'at Islam di Indonesia
2. Menjelaskan bagaimana perbandingan corak pemikiran formalisasi syari'at Islam yang mereka perjuangkan

Adapun manfaat atau kegunaan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Memberikan referensi (khazanah pemikiran dan kepustakaan) bagi para aktivis dakwah, peneliti maupun civitas akademik dalam upaya perjuangan menerapkan atau memformalisasi syari'at Islam di Indonesia dalam pandangan Gerakan Tarbiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia.
2. Memberikan evaluasi yang mendalam tentang masalah formalisasi syari'at Islam bagi kedua gerakan tersebut.

#### D. Tinjauan Pustaka

Kajian atau penelitian yang mengkaji dan menelaah tentang Gerakan Tarbiyah dan HTI sudah banyak, namun yang secara khusus (spesifik) dan detail yang membahas tentang pengkomparasian antara kedua gerakan tersebut dalam aspek upaya memformalisasikan syari'at Islam di Indonesia, menurut pengetahuan penyusun selama ini masih belum ada. Kajian yang dilakukan masih bersifat umum dan tidak ada pengkomparasian. Hal ini bisa dibaca antara lain: tesis yang dilakukan oleh M. Imdadun Rahmat, dalam bukunya yang berjudul, "Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia"<sup>4</sup> yang mendeskripsikan tentang pola-pola transmisi (jaringan) gerakan-gerakan revivalisme di Timur Tengah, seperti al-Ikhwān al-Muslimūn dan Hizb al-Tahrīr al-Islāmī hingga ke Indonesia yang dikemudian hari ideologi kedua gerakan tersebut menjadi inspirasi terbesar munculnya Gerakan Tarbiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia. Dalam studinya ini, Rahmat hanya menyinggung tentang aspek historisnya saja, tidak pada substansi dari perjuangan kedua gerakan tersebut dalam upayanya menerapkan syari'at Islam di Indonesia.

Studi yang hampir serupa juga dilakukan oleh M. Zaki Mubarak dalam tesisnya yang berjudul, "Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi."<sup>5</sup> Dalam bukunya tersebut, Mubarak

---

<sup>4</sup> M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2005).

<sup>5</sup> M. Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi* (Jakarta: LP3ES, 2008).

membahas panjang lebar tentang gerakan Islam radikal (salafi militan) dalam prospek demokrasi di Indonesia. Menurutnya, demokrasi di Indonesia bagi kelompok Islam radikal ini penuh dengan konspirasi atau aturan main yang telah disepakati bersama. Dalam kaitan inilah gerakan Islam radikal, yang telah mendapatkan publisitas yang begitu intensif, menjadi persoalan yang harus diselesaikan agar konsolidasi demokrasi dapat berlangsung secara mulus. Namun demikian, buku ini kurang memberikan apresiasi penuh terhadap gerakan Islam radikal dalam upayanya atau perjuangannya menerapkan syari'at Islam di Indonesia.

Studi lain seperti yang dilakukan oleh Ahmad Yani Anshari dalam disertainya yang berhasil ia pertahankan untuk meraih gelar doktor di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta pada akhir 2005 yang berjudul, "Islam dan Negara Bangsa di Indonesia: Studi Perjuangan ke Arah Negara Islam di Indonesia." Disertasi ini kemudian dipublikasikan dengan judul, "Tafsir Negara Islam dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia."<sup>6</sup> Dalam buku ini ia menjelaskan tentang perjuangan kalangan Islam ke arah negara Islam dalam upayanya memformalisasikan syari'at Islam di Indonesia, baik itu dengan jalan dialog di parlemen maupun di luar parlemen melalui jalan agitasi dan konfrontasi.

Pembahasan mengenai perjuangan mewujudkan model negara Islam di Indonesia ini lebih ia tekankan pada gerakan-gerakan atau organisasi-organisasi lokal seperti, Negara Islam Indonesia (NII), Muhammadiyah dan

---

<sup>6</sup> Ahmad Yani Anshari, *Tafsir Negara Islam dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia* (Yogyakarta: Siyasat Press, 2008).



Nahdlatul Ulama (NU). Adapun mengenai gerakan-gerakan Islam radikal atau syari'at yang muncul ke permukaan pasca reformasi ini tidak ia singgung. Namun demikian, buku ini telah banyak membantu bagi penyusun dalam menganalisis sejauh mana keberhasilan perjuangan Gerakan Tarbiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia dalam upayanya memformalisasikan syari'at Islam di Indonesia dengan melihat pengalaman gerakan-gerakan lokal yang telah ada sebelumnya.

Di samping itu, disertasi yang dilakukan oleh Haedar Nashir yang berjudul "Gerakan Islam Syari'at: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia"<sup>7</sup> memperkaya khazanah pengetahuan bagi penyusun untuk lebih mendalami tentang karakter-karakter Islam syari'at dan proses-proses gerakannya di Indonesia. Menurut Nashir, kehadiran gerakan Islam yang memperjuangkan penerapan syari'at Islam secara formal dalam institusi negara atau pemerintahan merupakan fenomena baru yang tipikal dalam perkembangan mutakhir Islam di Indonesia, yang berbeda dengan gerakan Islam yang ditampilkan oleh arus utama Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Nashir lalu menjelaskan kecenderungan-kecenderungan dari Gerakan Islam Syari'at tersebut dalam tataran politik regional Indonesia.

Diantara kecenderungan-kecenderungan tersebut antara lain; *pertama*, gerakan Islam syari'at muncul ke permukaan tidak semata-mata karena aspek-aspek yang bersifat situasional. *Kedua*, mereka memiliki keyakinan yang kuat

---

<sup>7</sup> Haedar Nashir, "Gerakan Islam Syari'at: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia," Disertasi Doktor Universitas Gadjah Mada (2006)

tentang syari'at Islam (syari'atisme). *Ketiga*, gerakan Islam syari'at ini bercorak salafiyah ideologis. *Keempat*, gerakan syari'at Islam ini muncul secara terorganisasi dan terlembaga. Namun demikian, kajian yang ia lakukan hanya berorientasi pada pendekatan sosiologis (sosial). Sejarah munculnya gerakan syari'at Islam ini tidak ia kupas di dalam bukunya ini.

### E. Kerangka Teoretik

Secara etimologis (bahasa), syari'at berasal dari kata bahasa arab *al-syarī'ah* yang berarti tempat mengalirnya air. Di dalam al-Quran, kata syari'at ini juga terkadang digunakan dengan kata *al-syir'ah* yang berarti metode atau sebuah jalan atas sesuatu. Adapun secara terminologis (istilah), syari'at bermakna setiap sesuatu yang terdapat di dalam al-Quran, seperti jalan-jalan agama, aturan ibadah, legislasi hukum, dan muamalah. Dalam perkembangannya, kata syari'at ditransformasikan pada setiap hukum agama.<sup>8</sup> Dengan demikian, syari'at Islam yang juga sering diterjemahkan dengan *tasyrī' islāmī* (legislasi Islam) menunjuk pada keseluruhan hukum Islam yang diwahyukan kepada Muhammad saw., yang dicatat dalam al-Quran dan juga disimpulkan dari cara hidup Nabi saw. yang dibimbing secara ilahiah atau sering disebut dengan *sunnah*.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Said al-Asymawi, *Nalar Kritis Syari'ah*, alih bahasa Luthfi Thomafi (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 22-23. Lihat juga Mannā Khalīl al-Qattan, *al-Tasyrī wa al-Fiqh fī al-Islām: Tārīqah wa Manhājan* (ttp: Maktabah Wahbah, 1976), hlm. 76. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 20. Bandingkan dengan Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurrahman SW., *Pengantar Ilmu Fiqh 1* (Yogyakarta: LESFI, 1994), hlm. 2-5.

<sup>9</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, *The Evolution of Fiqh: Islamic Law & The Madh-habs* (Riyadh: International Islamic Publishing House, 2000), hlm. 1. Istilah legisalsi ini di dalam hukum Islam diterjemahkan sebagai ketentuan-ketetapan peraturan atau perundang-undangan yang

Membahas prinsip dasar penerapan syari'at Islam (*al-usul al-tatbiqiyyah tasyri' al-islāmī*) harus dimulai dengan pembahasan masalah hubungan antara masyarakat Islam sebagai satu kesatuan masyarakat dengan masyarakat lain secara menyeluruh. Inilah yang kemudian syari'at Islam menjadi hukum atau undang-undang positif sebagai hubungan simbiosis dengan negara (*al-'alāqāh al-dauiyyah*).<sup>10</sup> Artinya, bahwa syari'at Islam menjadi undang-undang atau hukum yang harus dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat setempat. Pembahasan berikutnya berpindah kepada tema-tema hukum internal, seperti masalah-masalah hukum perdata (*al-ahwāl al-syakhsiyyah*) dan harta warisan, perkara-perkara sipil dan pidana (*al-jināyah*).<sup>11</sup>

Dalam sejarah perkembangannya, syari'at Islam mengalami dikotomi antara teori dan praktik. Pada tahap awal yakni tahap negara Madinah, diyakini oleh mayoritas umat Islam bahwa syari'at Islam telah memperlihatkan persatuan yang paling kompak antara teori dan praktiknya. Namun seiring berjalannya waktu, ketaatan terhadap syari'at Islam semakin luntur dengan tidak menjadikannya sebagai prioritas utama. Hal ini suatu yang wajar ketika syari'at Islam yang menjadi doktrin independen, kemudian secara esensial bertentangan dengan kecenderungan praktik hukum (abad VIII M).

---

menjadi hukum bagi semua perbuatan dan perilaku mukallaf (orang-orang yang terbebani beban syari'ah). Apabila sumber legislasi ini datangnya dari Tuhan, maka legislasi ini disebut legislasi Tuhan. Apabila sumber legislasi ini diciptakan oleh manusia dan tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya, maka legislasi ini disebut sebagai legislasi positif. Lihat, Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Legislasi Islam: Perkembangan Hukum Islam*, alih bahasa A. Sjinqithy Djamiluddin (Surabaya: al-Ikhlās, 1994), hlm. xiii.

<sup>10</sup> Muhammad Said al-Asymawi, *Nalar Kritis Syari'ah*, hlm. 92.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Bahkan, sebagai akibat pengaruh Barat pada abad XIX M, implementasi syari'at Islam berada pada tingkat yang sangat rendah.<sup>12</sup>

Bagaimanapun juga, akhir-akhir ini hampir semua negara Muslim telah berupaya menegaskan identitas Islam dengan menerapkan hukum syari'at dengan porsi yang lebih banyak. Namun, hal itu tidaklah mudah karena hampir di setiap negara Muslim tersebut telah terjadi tarik ulur sejumlah asumsi, indikasi, dan adanya penolakan serta dukungan terhadap pemberlakuan syari'at Islam. Maka, dari sinilah muncul wacana “Negara Syari’ah” dan “Negara Bangsa”. Konsep negara syari’ah berangkat dari keyakinan bahwa Islam adalah sebuah agama dan negara (*daulah*) yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat secara luas. Konsep ini diilhami dari negara Madinah dengan dasar negara Islam dengan sistem khilafah.

Adapun negara bangsa yang berangkat dari pondasi konsep nasionalisme memandang bahwa antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*) memunculkan teori demokrasi dan masyarakat sipil (*civil society*) dengan segala remifikasinya seperti teori partisipasi politik (*political participation*); pengawasan (*check and balances*); pertanggungjawaban umum (*public accountability*); dan pengawasan sosial (*social control*) serta metafor

---

<sup>12</sup> Baca selengkapnya, Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 61-65.

lainnya dalam mendiskusikan pembangunan serta konsep-konsep yang menolak model negara syari'ah.<sup>13</sup>

Dalam konteks Indonesia inilah wacana tentang konsep negara syari'ah dan negara bangsa telah diawali dari kontroversi dan perebutan ideologi dalam sidang konstituante yang dimotori oleh kelompok Islam politik dari kelompok liberal dan fundamental dari kalangan partai-partai Islam dan Partai Masyumi yang dipimpin M. Natsir dalam mengembangkan negara syari'ah berhadapan dengan kelompok nasionalis sekuler yang dimotori oleh partai-partai berbasis nasionalis yang dipimpin Soekarno.<sup>14</sup> Selanjutnya, wacana tersebut mulai mengemuka lagi ke permukaan pada dekade 1980-an dengan munculnya kelompok intelektual yang berbasis di berbagai kampus utama di Indonesia, hingga pada masa 1998-2000-an kedua faksi ini tampil sebagai gerakan reformasi dalam bentuk mengembalikan citra negara Indonesia yang demokratis, berdaulat dan pluralis.

Di sisi lain, kelompok-kelompok massa Islam ekstrem (baca: di luar "mainstream") atau yang sering disebut sebagai kelompok Islam radikal mendapat tempat yang semakin leluasa di dalam memajukan aspirasinya secara terang-terangan. Pemberlakuan syari'at Islam yang *kaffah* secara

---

<sup>13</sup> Abdurrahman Mas'ud, "Negara Bangsa *Versus* Negara Syariah: Perdebatan wacana atau Perdebatan Ideologi" pengantar dalam Suyuthi Pulungan dkk., *Negara Bangsa Vs Negara Syari'ah* (Yogyakarta: Gama Media, 2006), hlm. x.

<sup>14</sup> Penjelasan lebih detail mengenai wacana perdebatan dua tokoh atau kelompok tersebut lihat, Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*, cet. ke-1 (Jakarta: Teraju, 2002). Disertasi Adnan Buyung Nasution di Universitas Utrecht, Belanda, yang berjudul *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: a Socio-legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959*, yang telah diterjemahkan dan dipublikasikan dalam bahasa Indonesia, Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama grafiti, 2001).

ekstensif diperjuangkan, hingga pada tataran memformalisasikan syari'at Islam melalui perjuangan sistematis di dalam dataran politik regional.<sup>15</sup> Bentuk-bentuk aktivitas atau perjuangan kelompok ini pun bermacam-macam, apalagi dalam proses transisi demokrasi sekarang ini, dari yang sifatnya moderat hingga radikal.

Terlepas dari itu semua, kehadiran kelompok Islam radikal dan militan di Indonesia pasca Orde Baru, seperti gerakan Tarbiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan proyeksi atau gambaran dua gerakan Islam yang menampilkan bentuk perjuangan yang berbeda di dalam upayanya menerapkan syari'at Islam secara *kaffah*, kendati keduanya sama-sama memperjuangkan berdirinya negara Islam (*iqāmah al-daulah*) hingga pada terbentuknya Khilāfah Islāmiyyah. Perbedaan pandangan perjuangan kedua gerakan tersebut mengenai konsep penerapan syari'at Islam dalam konteks negara Republik Indonesia adalah suatu hal yang wajar. Sebagaimana diungkapkan oleh Na'im melalui perspektif dekonstruksionismenya bahwa ada dua corak upaya di dalam penerapan syari'at Islam, yakni "syari'at Islam historis" dan "syari'at Islam modern."<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Dari segi historis, formalisasi syari'at Islam di Indonesia dapat ditunjukkan melalui fakta bahwa perjuangan umat Islam Indonesia tidak pernah berhenti sejak Islam masuk ke nusantara; selama masa kerajaan dan kasultanan di berbagai daerah. Demikian juga selama penjajahan bangsa asing, umat Islam telah memperlihatkan keuletan dalam memperjuangkan pelaksanaan syari'at Islam, walaupun pihak colonial, terutama Belanda selalu berusaha menjauhkan umat Islam dari agamanya. Memasuki masa kemerdekaan, terlihat betapa sengitnya perdebatan dan perselisihan para *faunding father* dalam menentukan dasar negara Indonesia antara umat Islam nasionalis dan umat Islam sekuler yang mendapat dukungan dari masyarakat non-muslim. Sejak memasuki awal kemerdekaan inilah, telah nampak perpecahan umat Islam Indonesia secara ideologis politis. Persoalan ideologi negara yang berkaitan dengan dasar negara islami atau nasionalis telah menjadi konsumsi para elit politik. Munculnya paham kebangsaan dengan dalih pluralisme selalu menjadi ganjalan.

<sup>16</sup> Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, hlm. 4.

Menurut Na'im, syari'at Islam historis dipahami dan berlaku sebagai praktik hukum perdata maupun hukum keluarga dan waris sebagaimana dikembangkan oleh para yuris atau fuqaha' Islam sejak zaman klasik. Adapun syari'at Islam modern dipahami sebagai hukum publik alternatif yang mengalami reformulasi atau revisi. Dari dua model atau corak syari'at Islam tersebut, maka Na'im menggolongkan umat Islam ke dalam dua komitmen, yakni mereka yang ingin menerapkan syari'at Islam secara tuntas dan total termasuk dalam hukum publik sebagaimana dianut kelompok Islam syari'at historis dan kelompok Islam syari'at modern yang bersedia menerima tuntutan revisi dan reformulasi berbagai hukum Islam secara signifikan.<sup>17</sup>

Respon para aktivis politik Islam yang terbagi dalam dua faksi tersebut sangat dipengaruhi latar belakang historis yang membuktikan ternyata di dalam kalangan umat Islam sendiri terjadi beberapa varian dalam pandangan dan penafsiran tentang politik Islam atau negara Islam dan implikasi-implikasinya berupa penerapan syari'at Islam secara *kaffah*. Pemberlakuan hukum syari'ah (syari'ah Islam) yang mereka maksudkan oleh kalangan kaum Islamis (gerakan revivalisme) ini adalah interpretasi fiqh berdasarkan pendekatan yang legal, formal dan eksklusif. Masalahnya terletak dalam fakta bahwa pendekatan-pendekatan seperti ini cenderung mengutamakan fiqh sebagai hukum negara.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>18</sup> M. Syafi'i Anwar, "Memetakan Teologi Politik dan Anatomi Gerakan Salafi Militan di Indonesia", dalam M. Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia*, hlm. xvii.



Orientasi dalam penegakkan syari'ah Islam (*syari'ah-minded*) di Indonesia merupakan upaya memformalisasikan syari'ah di tingkat negara di seluruh aspek kehidupan muslim. Pencarian alternatif menggunakan simbol-simbol keagamaan dan ajaran mesianik pun mendapatkan justifikasinya. Berbagai bentuk dan model upaya penerapan syari'ah sebagai solusi dalam memecahkan persoalan multidimensional dianggap sebagai satu-satunya solusi yang fundamental dan integral. Allan Samson melihat perbedaan model atau bentuk perjuangan kedua faksi tersebut dalam konteks Indonesia, sangat dipengaruhi oleh tiga pendekatan politik (trikotomi politik), yakni: fundamentalis, reformis dan akomodasionis. Dalam hal ini ia memaparkan:

Kelompok fundamentalis mendukung jenis penafsiran Islam yang kaku dan murni, menentang pemikiran sekuler, pengaruh Barat dan sinkretisme kepercayaan tradisional, dan menekankan keutamaan agama atas politik. Secara teoretis, kelompok reformis juga menekankan keutamaan agama atas politik; tetapi disbanding kelompok fundamentalis, mereka jauh lebih mau bekerjasama dengan kelompok-kelompok sekuler atas landasan yang sama-sama disepekati. Mereka juga amat peduli dengan usaha menjadikan keyakinan agama relevan dengan era modern. Kelompok akomodasionis memberi penghargaan yang tinggi kepada kerangka persatuan yang diberikan Islam, tetapi mereka berpegang pada pandangan bahwa kepentingan-kepentingan sosial dan ekonomi harus mendapat prioritas utama oleh organisasi-organisasi Islam. Lebih jauh, mereka menekankan keharusan untuk mengakui kepentingan-kepentingan yang bisa dibenarkan dari kelompok-

kelompok sekuler dan bekerjasama dengan mereka atas landasan yang sama-sama disepakati.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian jenis pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Adapun sifat penelitian ini induktif-analitis-komparatif.

### 2. Pengumpulan data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber primernya adalah kitab-kitab (buku-buku) yang berkaitan dengan kedua gerakan tersebut. Adapun karya-karya dalam kategori tersebut antara lain: *Kurikulum Tarbiyah: Panduan LIQA' Anggota Pemula PK Sejahtera*<sup>20</sup>, *Agenda Tarbiyah: Panduan Kurikulum Da'i dan Murabbi*<sup>21</sup>, *Partai Keadilan Sejahtera: Wajah Baru Islam Politik Indonesia*<sup>22</sup>, *Sikap Kami:*

---

<sup>19</sup> Allan Samson, "Conceptions of Politics, Power, and Ideology in Contemporary Indonesian Islam," dalam Karl D. Jackson and Lucian W. Pye (eds.), *Political Power and Communication in Indonesia* (Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1978), hlm. 199-200.

<sup>20</sup> Partai Keadilan Sejahtera, *Kurikulum Tarbiyah: Panduan LIQA' Anggota Pemula PK Sejahtera* (Yogyakarta: Mulya Press, 2004).

<sup>21</sup> Ummu Yasmin (ed.), *Agenda Tarbiyah: Panduan Kurikulum Da'i dan Murabbi* (Solo: Media Insani, 2003).

<sup>22</sup> Yon Machmudi, *Partai Keadilan Sejahtera: Wajah Baru Islam Politik Indonesia* (Bandung: Harakatuna Publishing, 2005).

*Kumpulan Sikap Dakwah & politik PK & PKS Periode 1998-2005*<sup>23</sup>, *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*<sup>24</sup>, *Mafāhīm Hizbut Tahrīr*<sup>25</sup>, *Takattul Hizbī*<sup>26</sup>, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*<sup>27</sup>, *Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi*<sup>28</sup>, *Majalah al-Wa'ie* dan *Buletin al-Islam*.<sup>29</sup> Adapun yang menjadi sumber sekunder adalah kajian-kajian yang berhubungan dengan sumber primer dan kajian-kajian yang membahas tentang formalisasi syari'at Islam.

### 3. Analisis Data

Jika data telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan instrumen induktif, analisis, dan komparatif.

### 4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparasi analitik yaitu pendekatan yang menjelaskan, memperbandingkan antara kedua gerakan tarbiyah dan hizbuttahrir indonesia (hti)

---

<sup>23</sup> Sekretariat Jenderal DPP PKS Bidang Arsip dan Sejarah, *Sikap Kami: Kumpulan Sikap Dakwah & Politik PK & PKS Periode 1998-2005* (Bandung: Harakatuna Publishing, 2007).

<sup>24</sup> Aay Muhammad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer* (Bandung: Teraju, 2004)

<sup>25</sup> Taqīyuddīn al-Nabhānī, *Mafāhīm Hizbut Tahrīr* (tt: Hizbut Tahrīr, 2001).

<sup>26</sup> Taqīyuddīn al-Nabhānī, *Takattul Hizbī* (tt: Hizbut Tahrīr, 2001).

<sup>27</sup> Hizb al-Tahrīr, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir* (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2007).

<sup>28</sup> Hizb al-Tahrīr, *Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi* (Jakarta: HTI Press, 2007).

<sup>29</sup> Keduanya merupakan kumpulan karya tulis ilmiah tokoh-tokoh HTI yang merupakan produk resmi mereka.

menjelaskan bagaimana perjuangan dan corak pemikiran dalam upayanya menerapkan sari'at islam di indonesia, kemudian menganalisis persamaan dan perbedaan dari kedua gerakan tersebut.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab antara lain: *bab pertama*, pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasa untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian ini.

*Bab kedua*, berisi tentang profil gerakan Tarbiyah dan HTI yang muncul ke permukaan sebagai gerakan Islam syari'at yang memperjuangkan syari'at Islam di muka bumi. Profil kedua gerakan tersebut meliputi gambaran sejarah, karakter, dan corak masing-masing gerakan tersebut dalam upayanya menegakkan daulah Islamiyah dan menegakkan serta menerapkan syari'at Islam secara *kaffah*. Di samping itu, di dalam bab ini juga dijelaskan tentang proses transmisi yang dilakukan oleh kedua gerakan tersebut dari Timur-Tengah ke Indonesia.

*Bab ketiga*, berisi tentang sketsa perjuangan kedua gerakan tersebut dalam upayanya menegakkan syari'at Islam di Indonesia. Awal dari bab ini dijelaskan terlebih dahulu tentang definisi dan sejarah formalisasi syari'at Islam di Indonesia. Selanjutnya, dijelaskan perjuangan kaum "Islamis" di masa pra dan menjelang kemerdekaan, masa kemerdekaan dan Orde Lama, Orde Baru dan terakhir masa reformasi. Pada bab ini juga diuraikan beberapa

analisis kedua gerakan tersebut (gerakan Tarbiyah dan HTI) dalam perjuangannya menegakkan syari'at Islam serta bentuk formalisasi syari'at Islam yang diperjuangkannya di Indonesia. Selanjutnya diuraikan beberapa pandangan kedua gerakan tersebut yang melatarbelakangi perbedaan pemahamannya dalam perjuangan menerapkan dan menegakkan syari'at Islam secara formal di Indonesia.

Bab *keempat* atau terakhir berisi kesimpulan yang merupakan jawaban ringkas dari analisis kedua gerakan tersebut dalam upaya atau perjuangannya menegakkan syari'at Islam secara formal di Indonesia. Pada bab ini diakhiri dengan saran-saran atau masukan terhadap kedua gerakan tersebut.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian atau pembahasan di depan, bahwa konsep dan perjuangan gerakan Tarbiyah dan HTI untuk memformalisasi syari'at Islam di Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Baik gerakan Tarbiyah maupun HTI, keduanya merupakan gerakan Islam syari'at karena memperjuangkan formalisasi dan penerapan syari'at Islam melalui jalur kekuasaan negara yang selanjutnya disebut sebagai fenomena "politisasi syari'at", sebagai padanan dari "politisasi agama" sebagaimana diperkenalkan oleh Eickelman dan Piscatori, yang merujuk pada kalangan Islam yang melibatkan diri dalam urusan politik.<sup>1</sup> Kedua gerakan tersebut muncul di Indonesia pada tahun 1970-an atau 1980-an sebagai gerakan yang terinspirasi dan terdorong oleh pergerakan Islam di Timur Tengah.
2. Kelahiran gerakan Tarbiyah yang terdorong dan terinspirasi oleh pemikiran gerakan al-Ikhwān al-Muslimūn di Mesir, tampil di Indonesia sebagai gerakan yang ingin mewujudkan cita-cita terbentuknya daulah Islam (*iqāmah al-daulah*) hingga khilafah Islam dengan penerapan syari'at Islam secara *kaffah* dalam setiap aspek kehidupan. Demikian juga dengan HTI, yang kelahiran gerakan ini terinspirasi oleh gerakan Hizb al-Tahrīr al-Islāmī di Palestina dan Yordania, tampil sebagai partai politik (partai

---

<sup>1</sup> Dale Fred Eickelman dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*, alih bahasa Rofik Suhud (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 63.

pembebasan) yang tidak mau menjadi bagian dari sistem politik Indonesia karena dianggap sebagai “sistem non-islami” ingin mewujudkan cita-cita khilafah Islamiyyah dengan seperangkat syari’ahnya secara murni dengan mengharamkan konsep-konsep dan sistem *man-made* Barat yang dianggap sebagai konsep dan sistem kufur.

3. Baik gerakan Tarbiyah melalui mesin politiknya PKS maupun HTI, keduanya sama-sama ingin memperjuangkan formalisasi syari’at Islam di Indonesia. Berbagai dukungan terhadap penerapan syari’at Islam secara formal di sejumlah daerah di Indonesia, dukungan dihidupkannya kembali Piagam Jakarta melalui amandemen UUD 1945, dan dukungannya terhadap berbagai peraturan dan perundang-undangan yang membela kepentingan umat Islam seperti; RUU Sisdiknas, RUU Pornografi dan Pornoaksi, Pembubaran Ahmadiyah dan sejumlah undang-undang lainnya, menjadikan kedua gerakan ini dianggap sebagai “gerakan Islam Syari’at.”
4. Kedua gerakan ini menunjukkan karakter berbeda dalam upayanya menerapkan syari’at Islam secara formal di Indonesia. Gerakan Tarbiyah cenderung bisa menerima tuntutan revisi dan reformulasi berbagai hukum Islam secara signifikan, walaupun hukum-hukum tersebut merupakan hasil dari proses demokratisasi di Indonesia, selama hukum-hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai universal Islam dan tidak bertentangan prinsip-prinsip Islam, selanjutnya pandangan ini disebut dengan istilah “syari’at Islam modern” dengan meminjam istilah dari an-Na’im dan “Islam reformis” dengan meminjam istilah dari Allan Samson. Pandangan ini

berangkat dari asumsi pokok bahwa penerapan hukum Islam historis yang serba ketat dan serba ingin tuntas selalu mengalami kesulitan-kesulitan, sehingga diperlukan reformulasi atau revisi menjadi hukum atau syari'at Islam modern yang bersifat alternatif. Di samping itu, bagi umat Islam daripada sering terjebak pada praktik-praktik syari'at Islam yang bersifat darurat dan penerapan yang tidak memadai, maka lebih baik mencoba untuk menyesuaikan syari'at tersebut dengan berbagai problem dan kebutuhan kehidupan kontemporer. Penyesuaian syari'at Islam ke dalam kehidupan kontemporer merupakan faktor penting dengan adanya realitas negara-bangsa (*nation-state*), seperti Indonesia, di mana berkembang hak kolektif hidup komunitas muslim dan non-muslim.

5. Adapun bagi HTI, penerapan syari'at Islam secara formal bisa dilaksanakan apabila syari'at Islam tersebut dipahami dan berlaku sebagai praktik keagamaan sebagaimana dikembangkan oleh para yuris dan fuqaha' Islam sejak zaman klasik. Dengan kata lain, bahwa syari'at Islam hanya bisa dipahami dan dilaksanakan secara legal-formal dan doktriner. Dengan meminjam istilah an-Na'im, bentuk atau model formalisasi syari'at yang diperjuangkan HTI masuk dalam istilah "syari'at Islam historis" dan dengan meminjam istilah Allan Samson, HTI masuk dalam kelompok "Islam fundamentalis." Bentuk Islam seperti ini menolak dengan tegas konsep *nation-state* sebagai realita politik yang harus dihadapi di Indonesia.



6. Baik gerakan Tarbiyah maupun HTI, keduanya mempunyai konsep perjuangan yang unik di dalam menerapkan syari'at Islam secara formal di Indonesia. Gerakan Tarbiyah melalui konsep fase *ta'rīf*, *takwīn* dan *tanfīz* yang dilaksanakan secara perlahan dan bertahap, tidak mau gegabah dalam melangkah di NKRI yang multi etnis, budaya, bahasa, pemikiran dan agama. Untuk memperjuangkan penegakan syari'at Islam secara formal di Indonesia, mau tidak mau gerakan ini harus mengikuti proses demokratisasi di Indonesia. Hanya dengan masuk dan mewarnai kadernya dalam struktur institusi negara, sedikit demi sedikit syari'at Islam bisa ditegakkan di bumi Indonesia sampai tegaknya daulah khilafah Islam.
7. Adapun HTI melalui perjuangan politik tiga *marhalah*, yakni *tasqif*, *tafā'ul ma'a al-'ummah* hingga *istilām al-hukmi* mencoba menyadarkan kepada masyarakat Indonesia bahwa satu-satunya alternatif terbaik dalam memecahkan persoalan dan problematika umat sekarang ini adalah dengan kembali kepada syari'at Islam yang murni. Adapun segala kehancuran dan kemunduran umat Islam sekarang ini tidak lain karena umat Islam sendiri banyak mengambil dan mengadopsi pemikiran dan ideologi buatan manusia yang bukan dari Islam. HTI tidak mau terbawa arus proses demokratisasi yang berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, gerakan ini tetap mempertahankan karakter aslinya sebagai gerakan salafiyah murni.

## **B. Saran-saran**

Ada beberapa saran yang sangat penting untuk penyusun sampaikan, antara lain:

1. Penegakan syari'at Islam secara formal di Indonesia merupakan persoalan yang sangat urgen, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Namun demikian, berbagai pertentangan ideologis-politis di antara umat Islam di Indonesia yang mengancam persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia perlu mendapatkan apresiasi dari seluruh umat Islam di Indonesia, terutama elit politik Islam atau gerakan Islam. Sikap saling menghormati dan menghargai di antara keragaman pemikiran dan pemahaman ideologi keagamaan perlu dijaga diantara umat Islam agar menjadi rahmat.
2. Adanya dialog bersama diantara para elit politik Islam atau gerakan Islam untuk mengkompromikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam di Indonesia, seperti masalah penegakan dan penerapan syari'at Islam ini demi terwujudnya persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Hadis

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tejemahannya, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

### B. Fiqih

Asymawi, Muhammad Said al-, *Nalar Kritis Syari'ah*, alih bahasa Luthfi Thomafi Yogyakarta: LKiS, 2004.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Sejarah Legislasi Islam: Perkembangan Hukum Islam*, alih bahasa A. Sjinqithy Djamaluddin, Surabaya: al-Ikhlās, 1994.

Philips, Abu Ameenah Bilal, *The Evolution of Fiqh: Islamic Law & The Madh-Habs*, Riyadh: International Islamic Publishing House, 2000.

Na'im, Abdullah Ahmed an-, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa Suaedy, Ahmad dan Arrani, Amiruddin Yogyakarta: LKiS, 1994.

Qattan, Mannā Khalīl al-, *al-Tasyrī wa al-Fiqh fī al-Islām: Tārīqah wa Manhājan*, ttp: Maktabah Wahbah, 1976.

Salam, Zarkasji Abdul dan Oman Fathurrahman Oman SW., *Pengantar Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: LESFI, 1994.

Shiddieqy, Hasbi al-, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

### C. Umum

Anam, Khoirul, *Legitimasi Politik Tuhan: Membongkar Konsep Penegakkan Syari'at Islam PKB dan PKS*, Yogyakarta: Cipta Kumala Pustaka, 2007.

Abdurrahman, Dudung, "Pendekatan Sejarah," dalam Abdurrahman, Dudung (ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006.

- Bannā, Hasan, *al-Majmū'ah al-Rasāil al-Imam al-Syahīd Hasan al-Bannā*, Iskandariah: Dār al-Da'wah, 1988.
- Denny J.A., *Gerakan Mahasiswa dan Politik Kaum Muda Era 80-an*, Jakarta: CV. Miswar, 1990.
- Eickelmen, Dale Fred dan Piscatori, James, *Ekspresi Politik Muslim*, alih bahasa Rofik Suhud, Bandung: Mizan, 1998.
- Fealy, Greg dan Bubalo, Anthony, *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur-Tengah di Indonesia*, alih bahasa Akh. Muzakki, Bandung: Mizan, 2007.
- Furkon, Aay Muhammad, *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*, Bandung: Teraju, 2004
- Hasan, Noorhaidi *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*, alih bahasa Hairus Salim, Jakarta: LP3ES, 2008.
- Hawwa, Sa'id *Membina angkatan Mujahid: Studi Analitis atas Konsep Dakwah Hasan al-Bannā dalam Risālah Ta'alīm*, alih bahasa Abu Ridha dan Wahid Ahmadi, Solo: Era Intermedia, 2005
- Ismail, Faisal, *Pijar-Pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktur*, Yogyakarta: Lesfi, 2003.
- Karim, Rusli, *Dinamika Islam di Indonesia: Suatu Tinjauan Sosial dan Politik*, Jakarta: Hanindita, 1985.
- Kartodirdjo, Sartono *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Machmudi, Yon, *Partai Keadilan Sejahtera: Wajah Baru Islam Politik Indonesia* (Bandung: Harakatuna Publishing, 2005.
- Mahmud, Ali Abdul Halim, *Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin*, alih bahasa Wahid Ahmadi dkk., Solo: Era Intermedia, 2008.
- Mas'ud, Abdurrahman, "Negara Bangsa Versus Negara Syariah: Perdebatan wacana atau Perdebatan Ideologi" pengantar dalam Pulungan Suyuthi dkk., *Negara Bangsa Vs Negara Syari'ah*, Yogyakarta: Gama Media, 2006.

- Mubarak, Zaki M, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*, Jakarta: LP3ES, 2008.
- Nabhānī, Taqīyuddīn al-, *Mafāhīm Hizbut Tahrīr*, tt: Hizbut Tahrīr, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Takattul Hizbī*, tt: Hizbut Tahrīr, 2001.
- Nashir, Haedar “Gerakan Islam Syari’at: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia,” Disertasi Doktor Universitas Gadjah Mada, 2006.
- Partai Keadilan Sejahtera, *Kurikulum Tarbiyah: Panduan LIQA’ Anggota Pemula PK Sejahtera*, Yogyakarta: Mulya Press, 2004.
- Rahmat, Imdadun M, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Samārah, Ihsan, *Maḥmūm al-‘Adalah al-Ijtimā’iyyah fī al-Fiqrī al-Islāmī min Ma’āsir* (Beirut: Dār al-Nahdah al-Islāmiyyah, 1991).
- Samson, Allan “Conceptions of Politics, Power, and Ideology in Contemporary Indonesian Islam,” dalam Jackson, Karl D., and Pye, Lucian W. (eds.), *Political Power and Communication in Indonesia* (Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1978).
- Sekretariat Jenderal DPP PKS Bidang Arsip dan Sejarah, *Sikap Kami: Kumpulan Sikap Dakwah Politik PK & PKS Periode 1998-2005*, Bandung: Harakatuna Publishing, 2007
- Suhelmi, Ahmad, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*, cet. ke-1, Jakarta: Teraju, 2002.
- Tahrīr, Hizb al-, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi*, Jakarta: HTI Press, 2007.
- Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Waluyo, Sapto, *Kebangkitan Politik Dakwah: Konsep dan Praktik Politik Partai Keadilan Sejahtera di Masa Transisi*, Bandung: Harakatuna Publishing, 2005.
- Yani, Anshari Ahmad, *Tafsir Negara Islam dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia*, Yogyakarta: Siyasat Press, 2008.

Yasmin, Ummu (ed.), *Agenda Tarbiyah: Panduan Kurikulum Da'i dan Murabbi*, Solo: Media Insani, 2003.

Zada, Khamami dan Arofah, Arif B., *Diskursus Politik Islam*, Jakarta: LSIP, 2004.

**D. Majalah, Buletin, Artikel**

*Al-Wa'ie*, No. 72 Tahun VI, 2006/1427 H, hlm. 4.

*Al-Wa'ie*, No. 79 Tahun VII, 2007/1428 H.

## BIOGRAFI ULAMA

### **Sayyid Qutb**

Ia adalah seorang ulama kelahiran Mesir pada 1906. Ia meraih gelar doktor dari Fakultas Adab Universitas Kairo. Ia awalnya aktif di gerakan al-Ikhwān al-Muslimūn, selanjutnya ia mengilhami gerakan-gerakan Islam radikal seperti; al-Fanniyah al-Askariyah (Akademi Militer Teknis), Jama'ah al-Takfir wa al-Hijrah, al-Jihad, kelompok yang mengklaim bertanggungjawab atas pembunuhan Presiden Anwar Sadat pada 1981, dan Jama'ah al-Islamiyah (Kelompok Islami). Karya-karya terkenalnya; *Mā'alīm fī al-Tariq* (Petunjuk Jalan) yang memuat serangan tajam terhadap jahiliyah, yang dia persepsikan telah meresapi kehidupan kontemporer di seluruh dunia Islam. Kitab kedua adalah *Fi Zilal al-Qur'an* (Di Bawah Naungan Al-Qur'an) sebuah karya tafsir al-Qur'an. Qutb wafat pada 1966 di tiang gantungan pada masa rezim Gamal Abdul Nasser.

### **Taqīyuddīn al-Nabhānī**

Al-Nabhānī lahir pada 1909 di kota al-Quds, Palestina. Pendidikannya is selesai sampai tingkat doktor di Universitas al-Azhar, Mesir. Sepulang dari studinya, ia bekerja di Mahkamah al-Istinaf al-Syari'ah (Mahkamah Banding Syari'ah). Bersama teman-temannya, ia mendirikan Hizb al-Tahrīr al-Islāmī pada 1953. Ia wafat pada 1977.

### **Hasan al-Bannā**

Ia lahir di Mahmuddiyah pada 1906. Ayahnya adalah seorang ahli hadis terkenal Syaikh Abdurrahman al-Banna. Banna menyelesaikan pendidikannya di Universitas Dar al-Ulūm, Mesir dengan predikat *cumlaude*. Pada 1928 ia mendirikan organisasi atau gerakan al-Ikhwān al-Muslimūn. Ia wafat tertempak peluru oleh orang misterius pada sebuah insiden pada 12 Februari 1949.

### **Abdurrahman al-Baghdadi**

Ia adalah seorang aktivis Hizb al-Tahrīr al-Islāmī di Lebanon sejak berusia 15 tahun. Ia sendiri berasal dari keluarga Hizb al-Tahrīr. Keluarganya pindah ke Australia dan menjadi warga Australia. Pada tahun 1981, ia pindah ke Indonesia dan menjadi anak angkat Abdullah bin Nuh, seorang dosen senior di Universitas Indonesia (UI) dan mempunyai pondok pesantren al-Ghifari di Bogor. Selanjutnya, Abdurrahman mengajar di pesantren tersebut dan sering berinteraksi dengan mahasiswa IPB, seraya mengajarkan pemikiran-pemikiran HT kepada mereka.

### **Muhammad Mustofa**

Ia belajar agama di salah satu universitas Yordania. Pada tahun 1982, ia pulang ke Indonesia. Ia menggunakan libur cuti satu semester untuk memperkenalkan dan mengajarkan pemikiran HT kepada mahasiswa IPB yang

memang seajklama mengaji kepada ayahnya dan memberikan kepada mereka buku-buku karya ulama HT.

### **Hidayat Nurwahid**

Ia lahir di Klaten 8 April 1960. Setelah lulus dari Pondok Modern Darussalam Gontor, ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1979). Setelah lulus dari IAIN Sunan Kalijaga, ia mendapat beasiswa di Fakultas Dakwah & Ushuluddin di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia (1983). Ia menyelesaikan pendidikannya di sana di jurusan aqidah sampai mendapat gelar doktor (1992). Ia kemudian bekerja sebagai dosen di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada awal didirikannya Partai Keadilan, ia menjadi pengurus partai sampai ia menjadi ketua umum atau presiden partai. Dalam Pemilu 2004, partai ini memperoleh suara yang signifikan, hingga mengantarkannya menjadi Ketua MPR Periode 2004-2009.

### **Anis Matta**

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Gombara (1986), ia meneruskan pendidikannya di Fakultas Syari'ah LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab) yang merupakan cabang dari Universitas Muhammad bin Saud, Saudi Arabia. Pada awal didirikannya Partai Keadilan, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (1998-2003) hingga terbentuknya Partai Keadilan Sejahtera ia tetap menduduki sebagai Sekretaris Jenderal hingga sekarang.